



**PUTUSAN**

Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilhamudin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih Barat XIX RT.08/RW.11, Kel.  
Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih,  
Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Office Boy;

Terdakwa Ilhamudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jl. Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 13 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAMUDIN** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika** berat Netto seluruhnya 0,0527 gram dan
  - **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187 di rampas untuk dimusnahkan.**

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa ia Terdakwa **ILHAMUDIN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00. wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jln Sentiong, Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMUDIN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi Ornal bersama dengan tim sedang melakukan observasi disekitar Kemayoran Jakarta Pusat, karena pada saat itu mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jln. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, Selanjutnya mereka saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut hingga sekitar pukul 18.30.wib. dan melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan sekaligus memperhatikan



orang tersebut memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang di berikan oleh warga sekitar. Selanjutnya saksi Ornal, saksi Hariyanto dan saksi Kucky Oktovianus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ILHAMUDIN, kemudian di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan berhasil menyita barang bukti narkoba berupa **1 (satu) plastik klip kristal putih di duga narkoba berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain barang bukti narkoba, juga menyita barang bukti lainnya berupa **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187**.

- Bahwa saat dilakukan intrograsi, Terdakwa ILHAMUDIN menerangkan bahwa mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. RIZAL (tersangka dalam berkas lain) dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa LHAMUDIN di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong Senen Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 Wib.
- Bahwa Terdakwa ILHAMUDIN mengaku narkoba sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa ILHAMUDIN, namun Terdakwa ILHAMUDIN memesan narkoba sabu tersebut seharga Rp 150.000,- sehingga Terdakwa ILHAMUDIN mendapatkan untung sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2532/NNF/2024 :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram.diberi barang bukti dengan Nomor : 2588/2024/NF  
berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ILHAMUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **ILHAMUDIN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30. wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jln Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ILHAMUDIN** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi Ornal bersama dengan tim sedang melakukan observasi disekitar Kemayoran Jakarta Pusat, karena pada saat itu mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jln. Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat, sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, Selanjutnya mereka saksi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut hingga sekitar pukul 18.30.wib. dan melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan sekaligus memperhatikan orang tersebut memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang di berikan oleh warga sekitar. Selanjutnya saksi Ornal, saksi Hariyanto dan saksi Kucky Oktovianus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ILHAMUDIN**, kemudian di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan berhasil menyita barang bukti narkotika berupa **1 (satu) plastik klip kristal putih di duga narkotika berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain barang bukti narkotika, juga menyita barang bukti lainnya berupa **1**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187.**

- Bahwa saat dilakukan intrograsi, Terdakwa ILHAMUDIN menerangkan bahwa mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. RIZAL (tersangka dalam berkas lain) dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa LHAMUDIN di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong Senen Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 Wib.
- Bahwa Terdakwa ILHAMUDIN mengaku narkoba sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa ILHAMUDIN, namun Terdakwa ILHAMUDIN memesan narkoba sabu tersebut seharga Rp 150.000,- sehingga Terdakwa ILHAMUDIN mendapatkan untung sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2532/NNF/2024 :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram.diberi barang bukti dengan Nomor : 2588/2024/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **ILHAMUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ornal P. Siregar, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
  - Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan tim terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bersama dengan tim, sedang melakukan observasi di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan dan disita barang bukti narkoba berupa **1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkoba berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain barang bukti narkoba Saksi dan tim juga menyita barang bukti lainnya berupa **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187**;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. RIZAL (Terdakwa dalam berkas lain) dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong Senen Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00. Wib.
  - Bahwa Terdakwa mengaku narkoba sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa ILHAMUDIN namun Terdakwa memesan narkoba sabu tersebut seharga Rp.150.000,- sehingga Terdakwa ILHAMUDIN mendapatkan untung sebesar Rp.50.000,-
  - Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakpus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan tim terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bersama dengan tim, sedang melakukan observasi di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan dan disita barang bukti narkotika berupa **1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain barang bukti narkotika Saksi dan tim juga menyita barang bukti lainnya berupa **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. RIZAL (Terdakwa dalam berkas lain) dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong Senen Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00. Wib.
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa ILHAMUDIN namun Terdakwa memesan





narkotika sabu tersebut seharga Rp.150.000,- sehingga Terdakwa ILHAMUDIN mendapatkan untung sebesar Rp.50.000,-

- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa dan diserahkan kepada penyidik Sat. Narkoba Polres Metro Jakpus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rizal Nurdiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB WIB di dalam rumah Jln. Kramat Sentiong I No. 106 D RT. 08 RW. 05, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi telah menjual menjual narkotika sabu kepada Terdakwa ILHAMUDIN sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di depan gang Jln. Kramat Sentiong I RT. 08 RW. 05, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ILHAMUDIN kenal sudah 8 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika sabu dari Saksi dan selalu membeli paketan Rp.150.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Jln. Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, **1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain narkotika sabu petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. RIZAL dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa, namun Terdakwa memesan narkotika sabu tersebut seharga Rp 150.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.50.000;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika sabu dari Sdr. RIZAL dan selalu membeli paketan Rp 150.000,- rupiah;
- Bahwa Terdakwa bahwa selain menjadi perantara jual beli sabu juga menggunakan sabu sendiri, terakhir Terdakwa menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli narkotika sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat Netto seluruhnya 0,0527 gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187 di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2532/NNF/2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 2588/2024/NF

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0527 gram adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Jln. Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat. Narkoba Polres Metro Jakpus;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain narkotika sabu petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187**;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. RIZAL dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa ILHAMUDIN di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 Wib;
- Bahwa narkotika sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa ILHAMUDIN, namun Terdakwa ILHAMUDIN memesan narkotika sabu tersebut seharga Rp 150.000,- sehingga Terdakwa ILHAMUDIN mendapatkan untung sebesar Rp.50.000.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut Pasal 55 dan Pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Kesatu atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya yaitu Terdakwa memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIZAL, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;





**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja sala satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Jln. Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, **1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**, selain narkotika sabu petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa **1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187.**
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari Sdr. RIZAL dengan cara kirim pesan lewat WhatsApp dan memesan sabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. RIZAL, dan Terdakwa di suruh mengambil sabu di rumahnya, yang terletak di Jln Sentiong, Senen, Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18:00 Wib..
- Bahwa benar narkotika sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO) yang sebelumnya memesan lewat melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor 0814 0084 8428 dan memesan sabu dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke Dana Terdakwa, namun Terdakwa memesan narkotika sabu tersebut seharga Rp 150.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.50.000.





- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba sabu dari Sdr. RIZAL dan selalu membeli paketan Rp 150.000,- rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba dari Sdr. RIZAL sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. TOPAN (DPO), maka dengan menekankan pada motif perbuatan, Perbuatan Terdakwa yang dominan adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang diubah terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Oleh karena itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkoba berat Netto seluruhnya 0,0527 gram terbukti sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu terpenuhi dan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan



dijatuhi pidana sesuai ketentuan Undang-undang, rasa keadilan dan atau tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbukti salah satu dakwaan alternatif, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman seadil-adilnya, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang-barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat Netto seluruhnya 0,0527 gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187 di rampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) tersebut berbunyi:

*"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."*

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

*"Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud*



*atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara.”*

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan perampasan barang rampasan itu mengalami kendala, maka dalam praktek kata dirampas untuk negara diartikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAMUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kristal putih diduga narkotika berat Netto seluruhnya 0,0527 gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna hitam dengan nomor 0852 1958 6187;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Brian Oktavia Firnando, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Rios Rahmanto, S.H., M.H.**

**Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

**Faisal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Brian Oktavia Firnando, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst